BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara untuk mendanai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Penerimaan pajak yang optimal sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa menerima imbalan dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat bersumber dari pajak provinsi yang akan dikembalikan kepada masing-masing daerah untuk keperluan daerah dalam rangka mensejahterakan rakyat, (Salsabila *et al.*, 2024).

Isnaini & Karim (2021), menjelaskan bahwa penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dan trailer yang digunakan pada semua jenis jalan darat dan air, yang digerakan dengan menggunakan peralatan teknis bermesin yang beroperasi untuk mengubah suatu pergerakan energi tertentu, dan merupakan suatu kebutuhan yang masyarakat harus dan memfasilitasi kegiatan setiap hari (Pranata *et al.*, 2022).

Di kabupaten Sleman, terdapat 80.718 unit kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor tahun 2022, berdasarkan data dari laporan seksi pembukuan dan penagihan KPPD DIY kabupaten Sleman per 1 januari 2023. Data menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sleman masih rendah (samsatsleman.jogjaprov.go.id). Hal ini menjadi perhatian, mengingat pada pertengahan tahun 2022, penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sleman telah mencapai 180 miliar rupiah, melebihi target yang ditetapkan sebesar 171 miliar rupiah (radarjogja.jawapos.com). Kedua hasil tersebut jelas menunjukan kontradiksi. Di satu sisi, penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sleman melampaui target, namun di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Padahal, pemerintah kabupaten Sleman telah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan pembebasan denda pajak serta denda bea balik nama kendaraan bermotor. Faktor seperti pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi perpajakan juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Namun, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor seringkali menjadi tantangan tersendiri. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kepatuhan ini, antara lain pernahaman mengenai ketentuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajaknya. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka pemerintah akan mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak dan dapat menigkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto Indonesia. Buruknya kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan merupakan masalah yang sangat serius (Adawiyah et al., 2023).

Pemahaman perpajakan adalah sebuah langkah awal yang tepat agar mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak tidak mengetahui peraturan perpajakan maka tingkat pengetahuannya rendah, hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak, maka ia akan mampu membayar pajak kendaraan bermotor (Milleani, 2022).

Dapat dikatakan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian dari Milleani (2022), Andrawina *et al.* (2022), dan Efriyenty (2019) . Namun hal ini berbanding terbalik dari hasil penelitian Fatmawati & Adi (2022), yang menyebutkan pemahaman pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan tanggung jawab wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak atas pendapatan yang diterima. Pendapatan ini bisa berupa gaji, upah sewa, bunga, keuntungan bisnis, dan berbagai bentuk penghasilan tambahan seperti tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan sejenisnya. Kesadaran wajib pajak berarti memahami bahwa semua jenis pendapatan tersebut harus dilaporkan secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Fatmawati & Adi, 2022).

Kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti hasil dari penelitian Fatmawati & Adi (2022), Aprilyani et al. (2021), dan Pranata et al. (2022). Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil dari penelitian Gagu et al. (2024), yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikanterhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran standar perpajakan. Dengan dikenakannya sanksi pajak kepada wajib pajak yang menunggak, diharapkan dapat membuat jera dan mendorong untuk membayar tunggakan pajaknya guna meningkatkan pajak (Budiarti & Fadhilah, 2022).

Sanksi perpajakan menunjukan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Gagu *et al.* (2024), Aisyah *et al.* (2023), dan Aprilyani *et al.* (2021). Hal ini sedikit berbeda dari penelitian Fatmawati & Adi (2022), yang menyebutkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian Efriyenty (2019), dan Isnaini & Karim (2021). Ketiga faktor ini berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai hasilnya, peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak di daerah kabupaten Sleman. Yang pada akhirnya memperkuat keuangan daerah, mendukung pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik.

Bebagai hasil penelitian diatas menunjukan hasil temuan yang tidak konsisten. Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian Fatmawati & Adi (2022), Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam hal tahun penelitian, dimana peneliti sebelumnya pada tahun 2022 sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024, sementara lokasi pelaksanaan berbeda dimana peneliti sebelumnya di SAMSAT kota Surakarta sedangkan penelitian ini dilaksanakan di daerah kabupaten Sleman. Selanjutnya perbedaan jumlah variabel independen yang digunakan dimana peneliti sebelumnya menggunakan lima variabel yaitu kesadaran pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, "Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Didaerah Kabupaten Sleman"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadapan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

 Apakah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji:

- Untuk menguji secara empiris pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Untuk menguji secara empiris kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Untuk menguji secara empiris sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Untuk menguji secara empiris pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk beberapa pihak yaitu:

Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menjadi landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi mahasiswa/i Universitas Amikom Yogyakarta yang akan melakukan penelitian dengan judul yang serupa.

Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya mampu menambah wawasan dan pemahaman terkait dengan kesadaran yang sangat penting bagi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar seluruh kewajibannya. 3. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai kesadaran terhadap kepatuhan perpaajakan serta menambah wawasan terkait peraturan perpajakan dalam membayar kewajiban pajaknya.

